

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0472/O/1983

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan **Penegerian SMP**
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP;

Mengingat :

- Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
- Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980; No.0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983.

M E M U T U S K A N :Menetapkan :

- Pertama** : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1979.
- Ketiga** : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOLTANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Cap/ttd.

SOEJOTO S.H.
NIP.:130317258

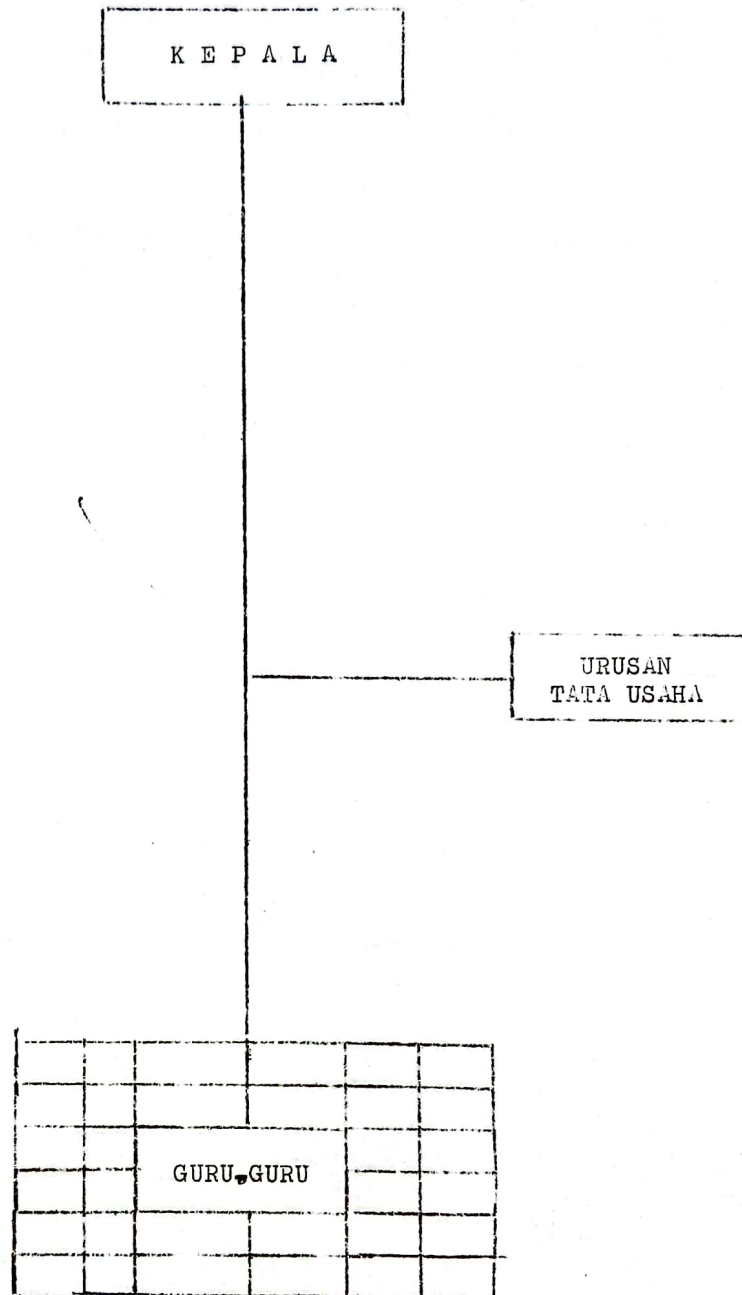
Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.

KERJAAN BILANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



SUPRATNO SURADJI.
NIP.:130428684.-

Bagan Organisasi SMP Negeri



34. SMP Negeri Semplak	-	Semplak	Kabupaten Bogor
35. SMP Negeri 7 Sukabumi	-	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi
36. SMP Negeri 2 Cisaat	-	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
37. SMP Negeri Selabintana	-	Sukabumi	Kabupaten Sukabumi
38. SMP Negeri Lengkong	-	Lengkong	Kabupaten Sukabumi
39. SMP Negeri Ciomas	-	Ciomas	Kabupaten Sukabumi
40. SMP Negeri Mancak	-	Mancak	Kabupaten Serang
41. SMP Negeri Bojongnagara	-	Bojongnagara	Kabupaten Serang
42. SMP Negeri Pontang	-	Pontang	Kabupaten Serang
43. SMP Negeri Padarincang	-	Padarincang	Kabupaten Serang
44. SMP Negeri Waringinkurung	-	Waringinkurung	Kabupaten Serang
45. SMP Negeri Baros	-	Baros	Kabupaten Serang
46. SMP Negeri Taktakan	-	Taktakan	Kabupaten Serang
47. SMP Negeri Kragilan	-	Kragilan	Kabupaten Serang
48. SMP Negeri Carenang	-	Carenang	Kabupaten Serang
49. SMP Negeri Panarayan	-	Pamarayan	Kabupaten Serang
50. SMP Negeri Petir	-	Petir	Kabupaten Serang
51. SMP Negeri Ciomas	-	Ciomas	Kabupaten Serang
52. SMP Negeri Kramatwatu	-	Kramatwatu	Kabupaten Serang
53. SMP Negeri Walantaka	-	Walantaka	Kabupaten Serang
54. SMP Negeri Cimanggu	-	Cimanggu	Kabupaten Pandeglang
55. SMP Negeri Cikeusik	-	Cikeusik	Kabupaten Pandeglang
56. SMP Negeri Cimarga	-	Cimarga	Kabupaten Lebak
57. SMP Negeri Sajira	-	Sajira	Kabupaten Lebak
58. SMP Negeri Bojongmanik	-	Bojongmanik	Kabupaten Lebak
59. SMP Negeri Cileles	-	Cileles	Kabupaten Lebak
60. SMP Negeri Legok	-	Legok	Kabupaten Tangerang
61. SMP Negeri 6 Tangerang	-	Tangerang	Kotatip Tangerang
62. SMP Negeri 4 Depok	-	Sukmajaya	Kotatip Depok
1. SMP Negeri Purabaya	Fil. SMP Negeri Pada-	Padalarang	Kabupaten Bandung
2. SMP Negeri 3 Banjar	larang	Banjar	Kabupaten Ciamis
3. SMP Negeri 32 Bandung	Fil. SMP Negeri 1 Banjar Fil. SMP Negeri 6 Bandung	Andir	Kotamadya Bandung
4.			

Penunggal-an